

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Airlangga Hartanto dan Lodewijk F. Paulus

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum

C. Pihak Terkait

1. Airlangga Hartanto dan Lodewijk F. Paulus (Golkar Terkait I)
2. Surya Dharma Paloh dan Johnny G. Plate (NasDem Terkait II)
3. Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto (PDI Perjuangan Terkait III)
4. Zulkifli Hasan dan Eddy Soeparno (PAN Terkait IV)

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1- Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4;
2. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD Provinsi, Dan DPR Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

C. Tenggang Waktu

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 19.00 WIB, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Yahukimo sebanyak 167.000 suara adalah tidak benar;
2. Bahwa terjadi pengurangan suara di Jayawijaya seharusnya Caleg DPR Partai Golkar Nomor Urut 1 kehilangan suara sebanyak 80.000 suara hilang ditingkat Pleno KPU Kabupaten Jayawijaya, sedangkan ditingkat Pleno KPU Kabupaten Mimika kehilangan 50.000 suara, Lanny Jaya 20.000;
3. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain dari PAN di Kabupaten Yahukimo sebanyak 167.000 suara adalah tidak benar;
4. Bahwa pelanggaran Pemilu di Kabupaten Tolikara harus dikategorikan sebagai kejadian khusus/luar biasa karena telah terungkap bukti dan fakta yang menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap perundang-undangan yang berakibat tidak sah nya hasil penghitungan suara untuk Kabupaten Tolikara. Berdasarkan bukti yang ada;
5. Bahwa karenanya, mohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan KPU Lanny Jaya mengembalikan perolehan suara pemohon pada dapil 1 (5 distrik) tersebut kepada pemohon sebanyak 2664 suara dan mengurangi perolehan suara Partai Nasdem, PBB, Partai Demokrat dan Partai lainnya yang memperoleh penggelembungan suara secara inkonstitusional atau setidaknya mendiskualifikasi masing-masing caleg Partai Nasdem, Partai Bulan Bintang dan Partai Demokrat pada Dapil 1;
6. Bahwa adanya perubahan perolehan suara, dimana Pembacaan pada pada KPU, telah membacakan Hasil Suara sebagai berikut atas Nama Andur W. Tabuni Caleg Nomor urut 1 dari Partai Politik Golkar yang awalnya 3859 suara menjadi 2.027 (berdasarkan temuan dilapangan DA1-DPRD yang diberikan oleh PPD serta tidak merekap perolehan suara pemohon dan untuk Perolehan Suara Pemohon Caleg Nomor urut 1 atas nama Andur W. Tabuni pada kampung Longgabor distrik Bruwa sebanyak 1832. Kemudian terjadi penambahan suara kepada Tanus Kogoya S.Pd Caleg Nomor urut 1 dari Partai Politik Perindo awalnya 4213 suara menjadi 6.045 (berdasarkan Keterangan saksi Yois Tabuni), dan Faktanya selama ini Pemohon tidak pernah mendapatkan rekapan C1 dan Db1 dari PPD, sehingga adanya selisih suara;
7. Bahwa dikarenakan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura diatas, kemudian Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan surat dengan Nomor : 315/K.BawasluKota.JPR/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 perihal Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Distrik Jayapura, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bawaslu Kota Jayapura keberatan dan tidak menerima merekomendasikan untuk melakukan penyesuaian data perolehan suara peserta pemilu dengan merujuk pada C1 Plano untuk pemilihan calon anggota DPRD dan DPRD Kota Jayapura pada Distrik Jayapura Selatan.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan PHPU Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 , untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Dapil Propinsi Papua ; dan untuk pemilihan Anggota DPRD Papua sepanjang di Dapil 6, dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Dapil 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen ; dan Dapil 2 DPRD Kabupaten Lanny Jaya, sepanjang Dapil 1 Jayapura Selatan pemilihan anggota DPRD Kota Jayapura, sepanjang pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang Dapil 2 (dua) DPRD Kota Jayapura, dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang Daerah Pemilihan 1 (satu) DPRD Kabupaten Dogiyai;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD, dan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Papua;

Atau

Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

- Menurut Termohon, karena Pemohon tidak memiliki persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekjen Partai Golkar, maka Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum, dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Parpol Partai Golkar;
- Pemohon tidak berhak untuk mewakili dan bertindak untuk atas nama Calon Anggota DPR RI atas nama Elion Numberi ST, SH
- Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak memuat posita dan petitum sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, dan Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan adanya pelanggaran.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Termohon;

2. Bahwa Pemohon atas nama Yakobus Jagong, STP dalam Permohonannya mendalilkan telah kehilangan 167.000 suara, yang mana suaranya dialihkan kepada partai lain yaitu kepada PAN, Nasdem, Demokrat dan Perindo, sehingga suaranya tinggal tersisa 3268 suara. Pengalihan suara ini mengakibatkan Pemohon untuk Kabupaten Yahukimo mendapat urutan keenam (286762) terbanyak dari seharusnya mendapat perolehan terbanyak ke 2 yaitu 453762 suara. Padahal kalau dilihat pada tabel yang disajikan oleh Pemohon pada angka 9 hal 8, terhadap partai PAN, Nasdem, Demokrat dan Perindo tidak terjadi perbedaan suara antara versi Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah mengurangi suara Pemohon sebesar 167.000 di Kabupaten Yahukimo dan suara tersebut diberikan kepada Partai lain adalah dalil yang tidak berdasar, karena Pemohon tidak menjelaskan secara terperinci jumlah suara Pemohon yang dimaksud berasal dari TPS, Kampung, Distrik mana saja Angka 167.000 suara Pemohon berasal;
4. Bahwa Termohon tidak menerima adanya laporan ataupun rekomendasi dari Bawaslu terkait dengan Pelanggaran Pemilu yang didalilkan oleh Pemohon, maka dalil Pemohon tersebut terbukti hanya didasarkan atas kecurigaan dan asumsi adanya pelanggaran berupa penggelembungan jumlah suara saja tanpa menjelaskan dengan cara apa Termohon menggelembungkan suara tersebut, Pemohon juga tidak menjelaskan Calon Legislatif atas nama siapa yang digelembungkan suaranya karena potensi penggelembungan suara bisa menguntungkan siapa saja, baik Pemohon maupun Pihak Terkait, atas dasar hal tersebut maka dalil haruslah ditolak;
5. Bahwa Pemohon atas nama Elion Numberi ST, SH pada angka 3 halaman 9 mendalilkan telah terjadi pengalihan suara baik suara partai maupun suara caleg secara eksternal partai Golkar juga terjadi indikasi pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon berupa telah terjadi penggelembungan jumlah pemilih dan penggelembungan jumlah suara yang mempengaruhi perolehan suara atas nama Elion Numberi (Calon Anggota DPR Partai Golkar Nomor urut 3), padahal berdasarkan tabel yang disajikan sendiri oleh Pemohon sebagaimana di atas, Pemohon atas nama Elion Numberi ST, SH suaranya tidak mengalami pengurangan ataupun perubahan. Lagipula Pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan berapa jumlah perolehan suaranya yang terpengaruh oleh adanya penggelembungan jumlah pemilih dan penggelembungan jumlah suara a quo. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penggelembungan jumlah pemilih dan penggelembungan jumlah suara yang mempengaruhi perolehan suaranya menjadi tidak terbukti dan harus dikesampingkan;
6. Bahwa Pemohon telah salah memahami dengan mensejajarkan penggelembungan jumlah pemilih dan penggelembungan jumlah suara, karena pemilih yang tercatat baik dalam DPTH 3 Papua 12 April 2019 atau dalam DPT berdasarkan Model DC-KPU 19 Mei 2019 belum tentu memberikan atau menggunakan hak suaranya pada saat penyelenggaraan pemungutan suara. Dengan demikian seandainya terjadi

penggelembungan jumlah pemilih, quod non, belum tentu juga jumlah suara akan menggelembung;

7. Bahwa terhadap Persoalan dengan di Distrik Heram Faktanya adalah benar ada persoalan administrasi di Distrik Heram Kota Jayapura yaitu jumlah suara sah melebihi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan selisih 9.000 suara sehingga tidak dapat diinput dalam sistim pada saat pleno rekapitulasi di Tingkat Provinsi pada tanggal 16 Mei 2019. Selanjutnya dilakukan penyandingan data antara Termohon, Bawaslu dan juga saksi Partai Politik untuk menindaklanjuti keberatan yang diajukan oleh para saksi. Selanjutnya hasil penyandingan data di plenokan kembali dan disetujui oleh para saksi parpol yang hadir. Selanjutnya setelah pleno disahkan kemudian lahirlah rekomendasi Bawaslu Provinsi yang menolak hasil tersebut tanpa memberikan solusi apa yang harus dilakukan oleh Termohon;
8. Bahwa Pemohon Partai Golkar dalam permohonannya menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran, KPU Paniai membantah dengan pernyataan di atas dan di bawah ini sebagai dasar hukum substansial kami untuk melakukan setiap tahapan. Muatan dalam Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/ V/2019 tertanggal 12 Mei 2019, menyatakan bahwa tidak mengakui bukan menolak. Sehingga KPU Paniai membantah atas permohonan Pemohon pada halaman 12. KPU Paniai telah melakukan semua tahapan berdasarkan amanah UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 4 Tahun 2019 dan tambahan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai;
9. Bahwa Berdasarkan permohonan pemohon telah menyatakan bahwa di kabupaten Intan Jaya penyelenggaraan pemilu baik prosedur ataupun substansi berimplikasi pada tidak sahnya suara yang telah di tetapkan oleh termohon. Namun berdasarkan fakta dan hasil lapangan telah dilakukan semua proses pemilu sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,dan telah dilaksanakan pemungutan suara secara system Noken/Ikat di 8 distrik,97 Desa/Kampung dan 332 TPS oleh KPPS ber dasarkan Musyawarah mufakat;
10. Bahwa KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan tindak lanjut hasil rekomendasi bawaslu Provinsi Papua kembali Nomor 095/K.BawasluProv.Pa/PM.00.01/V/2019 dengan mengeluarkan Berita Acara Nomor 75/PL.03-BA/91/PROV/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang pada pokoknya menjelaskan KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan penyandingan data dan melakukan pembetulan data hasil Penghitungan rekapitulasi tingkat Kabupaten;
11. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya juga tidak menjelaskan secara jelas kesalahan yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon juga tidak menyebutkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan tidak menjelaskan berapa selisih perolehan suara Pemohon dan versi Termohon;

12. Pemohon juga tidak menjelaskan Perolehan Pemohon menurut Pemohon yang benar dalam Permohonannya dengan sandingan data yang dimiliki oleh Pemohon. Atas penjelasan Termohon tersebut, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;
13. Bahwa dalil Pemohon didasarkan atas kecurigaan dan asumsi adanya pelanggaran berupa penggelembungan jumlah suara saja tanpa menjelaskan dengan cara apa Termohon menggelembungkan suara tersebut, Pemohon juga tidak menjelaskan Calon Legislatif atas nama siapa yang digelembungkan suaranya karena potensi penggelembungan suara bisa menguntungkan siapa saja, baik Pemohon maupun Pihak lain.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.02 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 144-04-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan;
3. Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
5. Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
6. Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.